

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ajaran Islam menyatakan bahwa pernikahan adalah hubungan internal atau seumur hidup antara suami dan istri, dimaksudkan untuk membantu mereka hidup bersama sesuai dengan Syariah Islam dan memiliki anak. Ini memiliki konotasi agama selain menyarankan ikatan pernikahan dan kesepakatan antara suami dan istri.

Sebuah pernikahan adalah sah jika dilakukan di depan dua saksi pria yang menyaksikan upacara "*Ijab-Kabul*". Wali pengantin perempuan akan berkata kepada pengantin laki-laki dalam *ijab*, "Saya memberikan putri saya untuk menikah dengan kamu dengan mas kawin ..." Tanggapan laki-laki adalah *Kabul*, yang berarti "Saya menerimanya sebagai istri dengan mas kawin ...".²

Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia memiliki tugas dalam hidup. Bukan hanya seorang hamba, tetapi juga memberi contoh bagi keturunannya. Sebagai semacam pengabdian, beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah memenuhi kewajiban seorang hamba. Sebagai ahli waris, manusia memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dan berkembang biak; pada kenyataannya, pernikahan dipandang sebagai sarana kebaktian seorang hamba kepada Allah SWT.

Budaya manusia mengajarkan bahwa pernikahan bukan hanya masalah pribadi antara individu dan pasangannya, tetapi juga telah

² Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia & Belanda*, (Bandung : Mandar Maju, 2002), hal. 67.

terintegrasi dengan agama, adat istiadat, bahkan lembaga negara. Hal ini didasarkan pada fungsi pernikahan sebagai bentuk kebutuhan manusia pada umumnya. Hukum Islam, khususnya yang mengatur pernikahan. Dalam Islam, tujuan pernikahan adalah menjalankan amanah agama agar tercipta keluarga bahagia, sejahtera yang harmonis dalam penggunaan hak dan tanggung jawab masing-masing anggota kepada yang lain.³

Karena itu, di dalam pernikahan pasti akan ada masalah yang terjadi, dan poligami adalah salah satu masalah dalam pernikahan. Isu abadi yang selalu bersangkutan paut (relevan) adalah poligami, masalahnya klasik namun juga senantiasa aktual. Klasik karena poligami telah menjadi isu sejak sebelum Islam, bahkan di masa-masa awalnya. Aktual (baru) karena isu-isu yang berkaitan dengan praktik yang dilakukan Muslim telah diangkat setiap tahun sampai saat ini, menjadikan ini topik perhatian yang menarik dan hangat bagi umat Islam pada khususnya.⁴ Poligami telah lama menjadi sumber diskusi dikalangan ahli hukum islam dan selalu menarik untuk membicarakan dan memperdebatkan poligami. Banyak cendekiawan Islam mendedikasikan pengetahuan mereka untuk memahami masalah poligami dalam Islam. Masing-masing ulama, termasuk fukaha dan filsuf Islam lainnya, memiliki perspektif yang berbeda tentang masalah ini.

Ada *variabilitas* (keberagaman) besar dalam pernikahan; meskipun demikian, di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi

³ Indah Permatasari., *Tinjauan Hukum Islam Tentang Poligami Pada Masyarakat Muslim di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Studi Kasus Tahun 2013-2015)*, (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makasar, 2016), hal. 1.

⁴ Ma'mun Efendi Nur, *Tafsir Poligami dalam Pandangan Muhammad Syahrur*, (Surakarta:Ozi Publisher) Juni 2017, hal. 1

Hukum Islam mengakui pernikahan monogami dan poligami, meskipun hukum umumnya mendukung persatuan monogami. Namun, itu tidak menghalangi kemungkinan pernikahan poligami terjadi; ini karena sejumlah faktor dan persyaratan bahwa mereka memenuhi persyaratan yang diuraikan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Seorang suami hanya diizinkan untuk memiliki satu istri pada satu waktu dalam pernikahan, disebut monogami. Sebaliknya, pernikahan poligami terdiri dari seorang laki-laki yang menikah dengan banyak perempuan secara bersamaan. Ada perbedaan yang jelas antara poligami dan monogami, seperti yang terlihat oleh dua definisi yang diberikan di atas; poligami melibatkan beberapa istri, sedangkan monogami hanya memiliki satu.

Salah satu isu atau polemik yang tidak akan pernah hilang adalah poligami. Untuk alasan apa itu terjadi? Bahkan saat ini, negara-negara di seluruh dunia mengakui poligami sebagai masalah sosial karena telah berlangsung untuk waktu yang sangat lama dari masa pra-Islam hingga saat ini. Karena masalah ini secara konsisten muncul dalam interaksi sosial.⁵

Bagi mayoritas perempuan, poligami meresahkan. Poligami masih menjadi topik perdebatan di kalangan laki-laki dan perempuan saat ini. Sementara sebagian besar laki-laki mendukung poligami, perempuan adalah kelompok yang menentangnya, dengan mayoritas perempuan tidak setuju

⁵ Muhammad Amien Rais, *Syarat Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menurut Pandangan Ulama di Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu*, (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012), hal. 3-4.

sama sekali.⁶ Hingga muncul berbagai perspektif dan pemahaman tentang poligami, mulai dari pendapat orang awam hingga gagasan akademisi, praktik poligami masih banyak dipraktikkan di masyarakat saat ini. Sedangkan mayoritas dari mereka, terutama perempuan, terus percaya bahwa poligami tidak memiliki rasa keadilan dan kemanusiaan.⁷

Bahkan jika poligami adalah fakta yang telah dibahas sejak lama, percakapan di sekitarnya tidak pernah menjadi "basi" karena, menurut penelitian, orang-orang yang tidak mematuhi "aturan" yang diterima adalah yang memicunya daripada ketidakjelasan. Poligami mirip dengan obat-obatan dalam hal itu, jika batasannya dilanggar, obat tersebut dapat berubah menjadi racun yang dapat berbahaya bagi pengguna. Beberapa orang menyalahgunakan prinsip-prinsip dasar poligami, percaya bahwa itu hanya dapat diterima pada tingkat agama dan bahwa itu hanya wajib bagi mereka yang sadar agama. Oleh karena itu, untuk mencegah poligami berubah menjadi spesies "liar" yang mudah disalahgunakan, Negara harus mengatur dan mengaturnya.

Saat ini saja, poligami adalah praktik umum di masyarakat dan tidak lagi mengarah pada misi keadilan dan bantuan kemanusiaan. Pernikahan poligami dengan lebih dari satu istri bisa menjadi pemicu jumlah kekerasan dalam rumah tangga, Akibatnya pemerintah dan ulama di negara-negara

⁶ Ahmad Fahmi, *Dampak poligami Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (study kasus pengasuh pesantren di kabupaten jember)*, (Fakultas Syariah, Universitas Agama Islam Negeri Jember, November 2020), hal. 6.

⁷ Muhammad Amien Rais, *Syarat Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menurut Pandangan Ulama di Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu*, (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012), hal. 6.

Muslim berkolaborasi untuk mengembalikan konsep poligami agar sesuai dengan tujuan idealnya. Hasil dari kerja sama dan upaya ini adalah sejumlah aturan dan peraturan yang memperjelas hubungan antara keyakinan ulama dan praktik poligami yang tidak sesuai. Fakta bahwa aturan dan peraturan yang berkaitan dengan poligami ada menunjukkan bahwa masyarakat umum menjadi lebih sadar akan manfaat melegalkan kehidupan pernikahan, terutama mengingat kemampuan pemerintah untuk mengatur dan mengawasi kegiatan poligami. Pertanyaan tentang poligami tampaknya telah diselesaikan pada saat ini. Faktanya, sejumlah data empiris menunjukkan bahwa isu-isu ini masih menyisakan banyak celah dalam hukum, mulai dari budaya pelanggaran hukum hingga ketidakjelasan aturan dan peraturan yang dirasakan hingga sosialisasi masyarakat yang tidak memadai.⁸

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai petunjuk bagi umat Islam di Indonesia adalah peraturan hukum formal yang mengatur perkawinan dan masalah-masalah terkait di Indonesia. Gagasan monogami, yang menyatakan bahwa seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami, adalah salah satu prinsip pernikahan sesuai dengan hukum Indonesia. Membuka pengecualian terhadap prinsip monogami memungkinkan

⁸ Mia Fitriah Elkarimah, *Telaah Poligami Perspektif Syahrur; KHI & Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, (Universitas Insraprasta PGRI Jakarta, Volume XVIII, Nomor 1, Juni 2018), hal. 135-136.

kemungkinan poligami, atau pernikahan banyak orang secara bersamaan, dalam keadaan yang sangat spesifik, asalkan persyaratan, pembenaran, dan protokol terpenuhi. UU Perkawinan pasal 3 ayat (1) menguatkan gagasan ini. UU Perkawinan menjunjung tinggi prinsip monogami terbuka, yang dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (2) dan memungkinkan seorang suami untuk memiliki banyak istri jika kedua belah pihak menginginkannya. Ini membedakan monogami terbuka dari monogami absolut. Pengadilan Agama disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) sebagai badan yang cukup signifikan untuk mengizinkan poligami.⁹

Ulama fiqh abad ke-20 yang terkenal dari syiria yaitu Wahbah Az-Zuhaili lahir di Dair ‘Athiyah, Damaskus, pada tahun 1932 merupakan seorang profesor islam khusus dalam bidang perundangan islam (Syariah). Wahbah az-Zuhaili juga adalah penulis sejumlah buku mengenai undang-undang Islam dan sekular, yang kebanyakannya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris.¹⁰ Menurut Wahbah az-Zuhaili, bahwa konsep poligami jika dilihat dari pendekatan *maslahah* setidaknya memunculkan dua alasan kenapa Allah memberikan pembatasan dalam poligami. Pertama, suami mampu berlaku adil dalam pendekatan zhahir. Misal suami mampu memberikan nafkah, pembagian waktu dalam menunaikan hak istri dan anak-anaknya. Kedua, sanggup membayar nafkah belanja rumah tangganya

⁹ Esther Masri, *Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Jurnal Krtha Bhayangkara, Volume 13, Nomor 2, Desember 2019), hal. 234.

¹⁰ Haris, Muhammad, at.all. *Menuju Islam Moderat*, (Zayadi E-Publishing House, 23 Mei 2020), hal. 17

sehingga semuanya merasa nyaman dan tentram dalam menjalankan kehidupannya.¹¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami, yang mana laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri begitupun sebaliknya, namun asas monogami UU Perkawinan bersifat terbuka atau tidak mutlak, jadi seorang suami boleh beristri lebih dari satu namun ada persyaratan yang harus dipenuhi.¹²

Konsep poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 4 Ayat 2 persyaratan untuk berpoligami, suami harus meminta izin ke pengadilan agama. Sedangkan dalam Pasal 5 Ayat 1, kriteria kumulatif pemohon harus terpenuhi, yaitu: (1.) Izin istri atau istri hadir, (2.) Adanya kepastian bahwa suami dapat menyediakan kebutuhan dasar hidup untuk pasangan dan anak-anak mereka, (3.) Suami dijamin memperlakukan istri dan anaknya dengan adil.¹³

Syarat-syarat tersebut jika dianalisis menurut Wahbah az-Zuhaili ada perbedaan, perbedaannya adalah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seorang suami dapat menyediakan kebutuhan dasar hidup untuk pasangan dan anak-anak mereka sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili

¹¹ Anwar Hafidzi, *Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam perspektif Masalah Mursalah*, (Al-Daulah:Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Volume 7, Nomor 2, Oktober 2017), hal. 371

¹² Dahlan Hasyim, *Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak dalam Perkawinan*, <https://www.neliti.com/id/publications/7343/tinjauan-teoritis-asas-monogami-tidak-mutlak-dalam-perkawinan>, diakses pada 13 Desember 2023 jam 08.37.

¹³ Dian Latifiani, *Implementasi Syarat Berpoligami Menurut UU NO 1 Tahun 1974 (studi di kota Semarang)*, (Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2013), hal. 554-555.

nafkah bukan hanya soal materi namun juga nafkah perlakuan lahiriyah dan dalam memepergaulinya.¹⁴

Berdasarkan hal itu, maka penulis tertarik untuk menganalisis ketentuan poligami yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul: **“Analisis Yuridis Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Wahbah az-Zuhaili”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?
2. Bagaimana Konsep Poligami Menurut Perspektif Wahbah az-Zuhaili?
3. Bagaimana Perbandingan Syarat Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Menurut Perspektif Wahbah az-Zuhaili?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dirumuskan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk Mengetahui Konsep Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Untuk Mengentahui Konsep Poligami Menurut Perspektif Wahbah az-Zuhaili.

¹⁴ Qurrotul Aini, Poligami menurut Wahbag Zuhaili Relevansi Dengan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, (EL-FURQANIA. Volume 09/ No 01/ Februari 2023). Hal. 111

3. Untuk Mengetahui Perbandingan Syarat Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Menurut Perspektif Wahbah az-Zuhaili.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti sendiri, maupun bagi orang-orang yang membacanya. Manfaat penelitian ini bersifat praktis dan teoritis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini mampu menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan tentang “analisis yuridis poligami dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan perspektif wahbah az-zuhaili”. Kepada mahasiswa/i IAIN Kediri, kepada semua pencari ilmu khususnya di bidang hukum keluarga islam, dan menjadi bahan acuan, perbandingan serta referensi penelitian selanjutnya dan khususnya bagi peneliti pribadi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang hukum serta dapat menambah wawasan dan kemampuan pemahaman penulis.

- b. Bagi pembaca dan masyarakat

Menambah pengetahuan serta pemahaman ilmu pengetahuan kepada masyarakat dan pembaca khususnya bagi orang-orang yang hendak berpoligami.

c. Bagi Instiut Agama Islam Negeri Kediri

Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan kajian ilmiah serta mengimplementasikan hasil penelitian ini sebagai bahan menambah pengetahuan dan sebagai wawasan terhadap masalah syarat berpoligami.

E. Telaah Pustaka

Peneliti menyadari bahwa tidak ada penelitian murni dari hasil pemikiran sendiri, maka peneliti mengambil beberapa sampel penelitian lain yang dianggap serupa untuk dijadikan acuan yang berkaitan dengan Poligami, namun juga terdapat perbedaan dengan permasalahan yang akan diteliti, antara lain:

1. Ahmad Fahmi, dalam skripsinya yang berjudul “Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Study Kasus Pengasuh Pondok Pesantren di Kabupaten Jember)” Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2020 yaitu membahas dampak poligami terhadap keharmonisan keluarga.¹⁵ Penelitian Ahmad Fahmi membahas tentang praktik poligami yang dilakukan oleh pengasuh pesantren di kabupaten Jember dan dampak yang ditimbulkan dalam pelaksanaan praktek

¹⁵ Ahmad Fahmi, *Dampak poligami Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (study kasus pengasuh pesantren di kabupaten jember)*, (Fakultas Syariah, Universitas Agama Islam Negeri Jember, November 2020).

poligami dikalangan pengasuh pondok pesantren di kabupaten Jember terhadap keharmonisan rumah tangga.

Perbedaan terdapat pada Penelitian Ahmad Fahmi fokus terhadap dampak poligami perspektif keluarga sakinah dan praktik poligami yang dilakukan oleh pengasuh pondok pesantren di kabupaten jember, jenis penelitian Ahmad Fahmi menggunakan penelitian lapangan (*field research*), menggunakan pendekatan kualitatif empiris, sumber datanya menggunakan purposive atau judgmental, teknik data yang digunakan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi untuk pengumpulan data. Sedangkan penelitian penulis fokus terhadap syarat poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan menurut perspektif Wahbah az-Zuhaili, menggunakan jenis penelitian *library research*, penelitian penulis menggunakan penelitian hukum normatif (*normatif legal research*), penulis menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer seperti Undang-Undang dan ayat al-Qur'an dan yang kedua sumber data sekunder seperti buku, jurnal, dan sejenisnya.

2. Naylatur Rohmah, dalam skripsinya yang berjudul “Nilai-Nilai Keadilan Dalam Poligami (Studi Living Qur'an Pada Pelaku Poligami Di Kecamatan Balung Kabupaten Jember)” Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2021 yaitu membahas nilai-nilai keadilan dalam poligami.¹⁶

¹⁶ Naylatur Rohma, *Nilai-Nilai Keadilan Dalam Poligami (Studi Living Qur'an Pada Pelaku Poligami Di Kecamatan Balung Kabupaten Jember)*, (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

Perbedaan antara penelitian Naylatur Rohmah dengan penelitian penulis yaitu, Penelitian Naylatur Rohmah membahas nilai-nilai keadilan dalam poligami sedangkan penelitian penulis membahas syarat poligami, Penelitian Naylatur Rohmah menggunakan jenis penelitian lapangan, sedangkan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian *library research*, Penelitian Naylatur Rohmah menggunakan teknik analisis berupa observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan penelitian penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan metode penelusuran data online.

3. Alang Sidek dan Riyan Juliantoro, dalam jurnal yang berjudul “Sosialisasi Poligami Menurut Hukum Islam di Indonesia (Tinjauan Hukum Islam dan UU No 1 Tahun 1974)” STAI Jami’iyah Mahmudiyah Tanjung Pura, Langkat Tahun 2020 yaitu membahas poligami menurut hukum islam di Indonesia.¹⁷

Perbedaan antara Alang dan Riyan dengan penelitian penulis yaitu, Penelitian Alang dan Riyan membahas sosialisasi poligami menurut hukum islam di Indonesia, sedangkan penelitian penulis membahas analisis yuridis poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Wahbah az-Zuhaili, Penelitian Alang dan Riyan menggunakan perspektif Hukum Islam sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif Wahbah az-

¹⁷ Alang Sidek Dan Riyan Juliantoro, *Sosialisasi Poligami Menurut Hukum Islam Di Indonesia (Tinjauan Hukum Islam Undang-Undang Nomor 1 Thn 1974*, STAI Jami’iyah Mahmudiyah Tanjung pura, Langkat (jurnal ABDIMASA pengabdian Masyarakat; Volume 3 No. 1 Januari 2020)

Zuhaili seorang profesor islam khusus dalam bidang perundangan islam (Syariah).

4. Riyan Erwin Hidayat, dalam jurnal yang berjudul “Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur” Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung Tahun 2020 yaitu membahas tentang konsep poligami menurut Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur.¹⁸

Perbedaan antara penelitian Riyan Erwin Hidayat dengan penelitian penulis yaitu, Penelitian Riyan fokus terhadap konsep poligami menurut dua ulama yaitu Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur, sementara penelitian penulis fokus terhadap syarat untuk berpoligami.

5. Zia Tohri, “Konsep Adil Perspektif Wahbah Az-Zuhaili Dalam Al-Qur’an Surah Al-Maidah Ayat 8 Pada Kitab Tafsir Al-Munir” Universitas Islam Negeri Mataram Tahun 2022 yaitu membahas konsep adil.¹⁹

Perbedaan antara penelitian Zia Tohri dengan penelitian penulis yaitu, Penelitian Zia Tohri fokus terhadap konsep Adil, sedangkan penelitian penulis fokus terhadap syarat poligami.

Jadi persamaan penulis dengan ke empat penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang poligami. Sedangkan perbedaan antara penulis dengan keempat penelitian terdahulu adalah pada perspektif yang dipakai.

¹⁸ Riyan Erwin Hidayat, *Poligami Menurut Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur*, (Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung; Jurnal Tana Mana, Vol. 1, No. 2, Desember 2020).

¹⁹ Zia Tohri, *Konsep Adil Perspektif Wahbah Az-Zuhaili Dalam Al-Qur’an Surah Al-Maidah Ayat 8 Pada Kitab Tafsir Al-Munir*, (Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Mataram Tahun 2022)

F. Kajian Teoritis

1. Pengertian Poligami

Kata Yunani apolus, yang berarti "banyak," dan gamos, yang berarti "pernikahan," adalah sumber dari kata poligami. Oleh karena itu, poligami adalah pernikahan yang banyak. Poligami didefinisikan sebagai sistem perkawinan di mana satu pihak secara bersamaan menikahi banyak orang dari lawan jenis, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata Arab untuk poligami adalah *taaddud az zaujat*.²⁰ Kata kerja ta'addada, yang berarti banyak dalam jumlah atau bilangan, adalah sumber dari kata ta'addud. Ta'addud Az-zaujat berarti memiliki banyak istri, sedangkan Az-zaujat berarti istri.²¹ Namun, istilah "poligami" mengacu pada pernikahan di mana satu pihak suami menikahi banyak istri secara bersamaan. Secara terminology, Poligami adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan praktik memiliki banyak istri, suami, atau pasangan yang menikah pada waktu yang sama (bersamaan). Poligami digambarkan sebagai pernikahan di mana satu orang memiliki atau menikahi beberapa jenis pada saat yang sama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.²²

Para ahli menggunakan terminologi yang berbeda untuk laki-laki yang poligini, yang berarti mereka memiliki lebih dari satu istri. Poligini

²⁰ Mia Fitriah Elkarima, *Telaah Poligami Perspektif Syahrur; KHI & Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, (Universitas Insraprasta PGRI Jakarta, Volume XVIII, Nomor 1, Juni 2018), hal. 137.

²¹ Tommy Abdillah, <https://jalandakwah.info/fiqh-sunnah-poligami-antara-pro-dan-kontra/>, diakses pada 29 November 2023 jam 18:17.

²² Indah Permatasari, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Poligami Pada Masyarakat Muslim di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Studi Kasus Tahun 2013-2015)*, (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makasar, 2016), hal. 25.

yang merupakan istilah linguistik untuk suami yang memiliki lebih dari satu istri, berasal dari bahasa Yunani *gyne* atau *gune* menunjukkan istri (perempuan), dan *polys* atau *polus* menyiratkan banyak. Poligami dapat terjadi ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan kawin pada saat yang sama, tetapi juga dapat terjadi untuk sementara. Alasan mengapa poligini menjadi lebih populer secara keseluruhan, menjadi pelambang pengaruh dan otoritas laki-laki, untuk memperoleh kekuatan perempuan atau gaya hidup yang kuat, poligami pada masyarakat Ghadhu Bhaga berusaha untuk mengurangi *bue duge* (perawan) terutama perempuan dari pangkat *gae meze* (bangsawan besar).²³

Setelah mengalami berbagai interpretasi dan perubahan konotasi, istilah "poligami" sekarang sering digunakan untuk menggambarkan pengaturan pernikahan antara suami dan banyak istri. Ini terjadi sebagai akibat dari struktur patriarki masyarakat, yang praktis semua orang tampaknya telah mengadopsi dan mendukung. Hal ini juga disebabkan oleh fakta bahwa poligami dan pernikahan monogami saat ini merupakan kebiasaan pernikahan yang lazim di masyarakat. Sebaliknya, poliandri sangat jarang terjadi dalam konteks praktik pernikahan masyarakat. Faktanya, memiliki lebih dari satu sistem dilarang bagi wanita dalam Islam. Undang-Undang Perkawinan Indonesia juga menggunakan frasa ini untuk menyebut perkawinan antara sepasang suami dengan beberapa istri.²⁴

²³ Agus Hermanto, *Islam, Poligami dan Perlindungan Kaum Perempuan*, (Volume 9, Nomor 1, Juni 2015), hal. 167-168.

²⁴ Maria Ulfah, *Poligami Menurut Muhammad Syahrur Dalam Pandangan Hukum Islam*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), hal. 16-17.

2. Dasar Hukum Poligami

Hukum Islam tentang poligami dikenal sebagai mubah. Selama tidak ada kekhawatiran atas penganiayaan Perempuan (istri), poligami tidak apa-apa. disarankan untuk memiliki hanya satu istri jika ada kekhawatiran tentang potensi penganiayaan dan menghindari bahaya dosa yang ditakuti.

Islam adalah agama yang fitrah, agama yang sejalan dengan tuntunan watak dan sifat pembawaan kejadian manusia. Oleh karena itu, Islam memperhatikan kenyataan-kenyataan manusiawi, kemudian mengaturnya agar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan. Pengaruh iklim membawakan perbedaan-perbedaan dalam kenyataan hidup manusia. Tiap-tiap individu mempunyai pembawaan yang mungkin berbeda dengan individu lain. Keadaan sosial dalam suatu Masyarakat pada masa tertentu mengalami problem-problem yang minta pemecahan. Islam membolehkan poligami sampai empat orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan hal-hal yang bersifat lahiriyah. Jika tidak dapat berbuat adil, maka hanya cukup satu istri saja (monogami). Hal ini berdasarkan firman Allah swt., surah al-Nisa' ayat 3:²⁵

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي

وَأُولَئِكَ وَرَبِّعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ

أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ ٣

Artinya : “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) Perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah Perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka

²⁵ Agus Hermanto, Islam, Poligami dan Perlindungan Kaum Perempuan, (Volume 9, Nomor 1, Juni 2015), hal. 177.

(nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.²⁶

Meskipun hukum Indonesia mengizinkan poligami jika diminta oleh pihak-pihak yang terlibat, pada dasarnya poligami mengikuti norma monogami. Karena hukum dan agama individu mengizinkan seorang laki-laki (suami) untuk memiliki beberapa istri, pernikahan hanya dapat disempurnakan setelah laki-laki tersebut memenuhi sejumlah standar yang telah ditetapkan dan diputuskan oleh pengadilan.

Pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, syarat yang berkaitan dengan poligami diatur dalam Pasal 3, 4 dan 5.²⁷

3. Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan peraturan masing-masing keyakinan dan kepercayaan. Keberadaan buku nikah, yang hanya bersifat administratif dan tidak ada hubungannya dengan legalitas perkawinan, berfungsi sebagai bukti pendaftaran pernikahan. Pencatatan pernikahan adalah peraturan administratif, tetapi merupakan kebijakan ulil amri yang perlu dipatuhi. Menurut Hazairin, dimasukkannya kebijakan ulil amri adalah ketentuan yang menetapkan kerangka hukum baru untuk kondisi tertentu

²⁶ Abdul Aziz Abdur Rauf, Al-Hafiz. *Q.S An-Nisa' (4) ayat 3*, (Cordoba : Jl. Sentrasari Indah NO. 33, Bandung 40152, 2020) hal. 77

²⁷Muchlisin Riadi <https://www.kajianpustaka.com/2018/01/sejarah-dasar-hukum-dan-syarat-poligami.html?m=1> diakses pada 20 Maret 2024 jam 09.07

berdasarkan lokasi dan periode, yang diambil dari pedoman hukum yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Dasar dari aturan pernikahan ini berasal dari fiqh munakahat, yang ditemukan dalam sejumlah kitab-kitab klasik yang telah dibaca dan digunakan secara luas oleh penduduk Muslim Indonesia sejak diperkenalkannya Islam di negara Indonesia ini.

Dinyatakan bahwa undang-undang yang berkaitan dengan poligami sangat terkait dengan gagasan keadilan suami, mengutip peraturan yang ditemukan dalam beberapa literatur fiqh klasik. Alokasi kesejahteraan batin untuk pasangannya, keluarga mereka, mertuanya, dan anak-anak mereka semuanya termasuk dalam konsep keadilan suami ini. Hukum Islam sangat menekankan pada gagasan keadilan.

Menurut hukum perkawinan, seorang laki-laki hanya diperbolehkan memiliki satu istri dalam pernikahan. Seorang perempuan terbatas pada satu suami. Namun, suami dapat diizinkan untuk memiliki lebih dari satu istri oleh pengadilan jika kedua belah pihak (istri dan suami) menginginkannya.

Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu apabila (Pasal 4 UU No. 1/1974):

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Disamping persyaratan tersebut, hukum perkawinan juga menambahkan persyaratan (Pasal 5):

- a. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.²⁸

4. Macam-Macam Poligami

Ada tiga kategori dalam poligami, yaitu:

a. Poligini

Poligini merupakan bentuk perkawinan yang memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai atau menikahi beberapa perempuan sebagai istrinya pada waktu yang bersamaan.

b. Poliandri

Poliandri yaitu istri yang memiliki suami banyak (lebih dari seorang). Poliandri berasal dari Bahasa Yunani *ane* atau *andros* yang artinya suami (laki-laki) dan *polys* atau *polus* yang berarti banyak. Poliandri adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang Perempuan kepada lebih dari seorang laki-laki.²⁹ Poliandri merupakan bentuk yang memperbolehkan seorang

²⁸ Ali Imron, *Menelaah Ulang Poligami dalam Hukum Perkawinan*, (Sawwa, Volume 11, Nomor 1, Oktober 2015), hal. 114-116.

²⁹ Agus Hermanto, *Islam, Poligami dan Perlindungan Kaum Perempuan*, (Volume 9, Nomor 1, Juni 2015), hal. 168.

perempuan mempunyai suami lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan.

Hamudah Abul'ati mengklaim bahwa seorang perempuan dapat menjadi poliandri karena sejumlah alasan, termasuk memiliki risiko besar berhubungan seks, tidak mengalami kecemburuan seks, memiliki kekayaan yang melimpah, menjaga hartanya agar tidak berpindah ke orang lain, dan sebagainya.

c. Perkawinan kelompok

Perkawinan kelompok adalah kombinasi dari poliandri dan poligini.³⁰

5. Tujuan Diboletkannya Poligami

Ayat poligami diturunkan setelah kekalahan umat Islam di Perang Uhud. Banyak sahabat yang gugur dan mati syahid dalam konflik tersebut, mereka meninggalkan anak yatim yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup mereka. Dalam waktu yang sama, mereka meninggalkan para janda yang berjuang untuk menghidupi diri mereka sendiri dan anak-anak yang ditinggalkan suami mereka. Poligami melalui pernikahan adalah salah satu cara untuk mengatasi masalah ini; dalam hal ini, Al-Qur'an menawarkan arahan dan petunjuk untuk memastikan bahwa anak-anak yatim tidak ditinggalkan sendiri terlantar.

³⁰ Chandra Sabtia Rawan, *Perkawinan dalam Islam Monogami atau Poligami* (Yogyakarta: an-Naba', 2007), hal 21.

Nabi SAW mempraktikkan poligami, yang menunjukkan tujuan dari praktik tersebut. Selain memenuhi kebutuhan biologisnya, ia menikahi istri-istrinya dalam upaya untuk meringankan perjuangan yang harus ditanggung para wanita ini sebelum menjadi pasangannya. Jika Rasulullah memiliki ketamakan dan nafsu rakus terhadap perempuan, niscaya Rasulullah akan menahan diri untuk tidak menikahi perempuan yang terutama janda, lanjut usia, tidak lagi muda, dan tidak menguntungkan secara finansial.

Kecuali Aisha, yang menikah muda, Nabi (saw) tidak pernah menikahi seorang perempuan ketika dia masih perawan. Kecuali Aisha, setiap pasangan nabi adalah seorang janda, dan beberapa dari mereka memiliki anak yatim.

Ketika memeriksa legalitas poligami di masa lalu, terlihat bahwa itu hanya dapat diterima (diperbolehkan) daripada wajib. Jadi apa artinya ini?

Dengan kata lain, seorang pria tidak diwajibkan oleh Islam untuk menikah dan memiliki banyak istri. Tetapi dia bebas untuk melakukannya jika dia menginginkannya; Biasanya, sistem poligami tidak akan digunakan kecuali benar-benar diperlukan.³¹

Tujuan dari pernyataan baru-baru ini tentang poligami adalah untuk memastikan bahwa setiap perempuan muslim dalam masyarakat tertentu memiliki suami. Tujuan bersama mereka adalah untuk membersihkan dunia dari kemaksiatan dan kesesatan.

³¹ Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fiqih Perempuan Muslimah* (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2009), hal. 184

6. Hikmah yang Terkandung dalam Poligami

Hikmah-hikmah yang terkandung dalam poligami diantaranya adalah:

- a. Untuk kemakmuran dan kemaslahatan umat manusia, itu adalah karunia dari Allah dan rahmat-Nya.
- b. Membawa lebih banyak ummat
- c. Sewaktu Anda menafkahi para janda, menurangi jumlah mereka
- d. Ketahuilah bahwa ada lebih banyak wanita daripada pria di dunia.

Ketika ada lebih banyak perempuan daripada laki-laki di suatu negara, ada kewajiban untuk menjaga dan menanggung lebih banyak dari mereka. Jika tidak ada yang bertanggung jawab untuk menjaga mereka tetap aman, mereka pasti akan ditekan untuk menyimpang, merusak masyarakat dan melemahkan nilai-nilai.³²

Ini menunjukkan bahwa obat yang sehat diperlukan untuk penyakit ini. Apa yang akan terjadi jika seorang istri tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang istri? Akankah suami mengambil istri lain untuk memuaskan hasratnya dan menjaga kehormatannya, atau akankah dia mengambil teman wanita yang akan dia ajak bergaul di luar pernikahan? Selain itu, penting untuk diingat bahwa Islam dengan tegas melarang perzinahan sesuai dengan Firman Allah dalam Q.S Al-Isra' ayat 32.

سَيِّئًا ۖ وَسَاءَ فَاحِشَةً كَانَ إِنَّهُ ۖ الرَّبِّي تَقْرُبُوا وَلَا

³² Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 166

Artinya: “ Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.³³

Ayat di atas menegaskan bahwa larangan mendekati perzinahan lebih efektif daripada larangan melakukan perzinahan karena melarang semua tindakan yang dapat mengarah pada tindakan; Oleh karena itu, jika seseorang mendekati perzinahan, mereka takut bahwa mereka akan jatuh lebih jauh, membuat nafsu menjadi motivator yang kuat untuk melakukan perzinahan.

G. Metode Penelitian

Pendekatan penulis untuk penelitian ini adalah pendekatan tipe data penelitian kualitatif, yang berarti bahwa data analitik dikumpulkan dan kemudian ditafsirkan daripada menggunakan statistik dalam penelitian kualitatif. berfokus pada pendekatan multimetode, naturalistik, dan interpretatif (dalam pengumpulan data, paradigma, dan interpretasi) sambil menangani masalah sosial dan manusia transdisipliner. Studi kualitatif ini menempatkan penekanan kuat pada pemahaman isu-isu sosial dalam konteks yang komprehensif, rumit, dan rinci di alam.³⁴ Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk meningkatkan pengetahuan dengan pemahaman dan eksplorasi. Dalam hal ini, untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penulis akan menonton, memahami, menyelidiki, dan mengumpulkan literatur.

1. Jenis penelitian

³³ Abdul Aziz Abdur Rauf. *Q.S Al-Isra' (15) ayat 32*, (Cordoba : Jl. Sentrasari Indah N0. 33, Bandung 40152, 2020), hal. 285.

³⁴ Albi Anggito, John Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (CV Jejak (Jejak Publisher), 14 September 2018), hal. 9.

Studi semacam ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), ketika data dikumpulkan dari berbagai sumber dalam literatur. Buku bukan satu-satunya hal yang dapat diteliti; Materi dokumenter, majalah, surat kabar, dan jurnal juga dapat dimasukkan. Menemukan berbagai teori, hukum, pernyataan, prinsip, pandangan, ide, dan hal-hal lain yang dapat digunakan untuk menilai dan mengatasi masalah yang diteliti adalah fokus utama penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian semacam ini berfokus pada memeriksa atau memperdebatkan gagasan yang telah diverifikasi oleh karya tulis. Dengan menggunakan sumber daya yang disediakan oleh perpustakaan, termasuk buku, majalah, makalah, jurnal, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan persyaratan poligami, sebagai sumber informasi.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hukum normatif (*normatif legal research*), yang seringkali "hanya" studi dokumen yang melibatkan penggunaan hukum, putusan pengadilan, kontrak, perjanjian, teori hukum, dan pendapat ilmiah. Karena studi hukum normatif terbatas pada aturan tertulis atau dokumen hukum, itu juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Dikenal sebagai studi dokumen atau studi sastra karena sebagian besar penelitian dilakukan dengan menggunakan bahan sekunder dari perpustakaan.³⁵

3. Sumber Data

³⁵ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, Juni 2020), hal. 45-46

Sebagai penelitian kepustakaan (*library research*). Maka ada dua macam sumber data yang digunakan oleh penulis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Sumber data primer

Sumber data primer, yaitu sumber informasi yang bersumber langsung dari peserta studi. Kami menyebut data ini sebagai data tangan pertama. Di antara sumber data yang diteliti adalah yang berkaitan dengan poligami, anatar lain yaitu: Q.S. an-Nisa' (4): 2, An-Nisa' (4): 3, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3 ayat (1), (2), (4), (5), Pasal 4 ayat (1), (2), dan pasal 5 ayat (1), (2).

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi yang dapat diakses peneliti dari sumber lain daripada langsung dari subjek penelitian mereka. Buku, jurnal, dan temuan penelitian merupakan sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, serta sebagai referensi pelengkap dan pendukung.

4. Teknik pengumpulan data

Tahap yang paling penting dalam setiap proyek penelitian adalah mempelajari prosedur pengumpulan data, karena tanpa mereka, penulis tidak dapat memperoleh data yang sesuai dengan standar data yang berlaku.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi Pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan atau studi penelaahan terhadap karya tulis, baik dari buku-buku, jurnal-jurnal, atau surat kabar serta bahan lain yang berkaitan dengan syarat poligami.

Metode penulis mengumpulkan data melibatkan pengelolaan sumber bacaan, yaitu dengan membaca karya-karya yang berkaitan dengan judul penulis dan menggunakan informasi yang diperoleh dari teks-teks seperti Al-Qur'an, Undang-Undang yang berisi peraturan yang berkaitan dengan persyaratan poligami. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*), yang secara alami mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan topik kebutuhan poligami.

5. Teknik Analisis data

Semua data sekunder atau bahan hukum yang telah dikumpulkan oleh penulis perlu dianalisis agar memiliki makna. Proses analisis data ialah bagian dari metode ilmiah yang sangat penting.

Penulis menggunakan analisis deduktif yaitu proses berfikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.

Tindakan metodelis melihat melalui dan mengumpulkan data disebut analisis data. Untuk menganalisis data, seseorang harus terlebih dahulu mengaturnya, menggambarkannya ke dalam unit-unit, mensintesisnya,

mengaturnya ke dalam pola, memutuskan apakah informasi itu signifikan dan akan diajarkan, dan menarik kesimpulan yang dapat dipahami orang lain.

H. Definisi Istilah

Agar memberikan pemahaman yang tepat serta untuk menghindari kesalahfahaman dalam menginterpretasikan istilah dalam judul pada penelitian ini, maka perlu mendefinisikan beberapa istilah dalam judul, sebagai berikut.

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk mendapatkan fakta yang tepat atau merugikan pokok persoalan atas bagian-bagian atau hubungan bagian-bagian itu untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.³⁶

2. Tinjauan Yuridis

Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman.

3. Poligami

Poligami adalah perkawinan seorang suami yang lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan.

4. Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

³⁶ Dani Andika, *Analisis Dampak Poligami Siri Terhadap Keharmonisan Keluarga Poligami Perspektif Hukum Keluarga Islam*, skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2023) hal 1.

Dalam skripsi ini maksudnya adalah ditinjau dari sudut pandang Undang-Undang Perkawinan, yakni hukum yang mengatur tentang semua hal yang berhubungan dengan perkawinan, termasuk poligami.

5. Perspektif Wahbah Az-Zuhaili

Dalam skripsi ini maksudnya adalah ditinjau dari sudut pandangan Wahbah az-Zuhaili, yakni salah satu sosok ulama fiqh abad ke-20 yang terkenal dari syiria. Wahbah az-Zuhaili juga penulis sejumlah buku mengenai undang-undang Islam dan sekular yang kebanyakan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris.

I. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan pembaca dalam memahami adanya penelitian ini maka dibutuhkan adanya suatu sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini merupakan keseluruhan skripsi yaitu meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kajian teoritis, metode penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan

BAB II : KONSEP POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Pada bab ini memuat tentang proses terbentuknya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, proses pengesahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan poligami menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974.

BAB III :KONSEP POLIGAMI MENURUT PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI

Pada bab ini memuat tentang biografi Wahbah az-Zuhaili, Karya-karya Wahbah az-Zuhaili, poligami menurut perspektif Wahbah az-Zuhaili, penafsiran Wahbah az-Zuhaili dan konsep adil menurut Wahbah az-Zuhaili

BAB IV :PERBANDINGAN SYARAT POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN MENURUT PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI

Pada bab ini berisi pembahasan terkait konsep poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, konsep poligami menurut Wahbah az-Zuhaili, persamaan dan perbedaan konsep poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Wahbah az-Zuhaili, dan analisis perbedaan syarat poligami

menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan
Wahbah az-Zuhaili

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan, saran dan penutup agar nantinya penelitian yang dilakukan dapat dipakai sebagai bahan rujukan bagi penelitian mendatang yang memiliki tema baru.